

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH – KINERJA WILAYATUL HISBAH

Wike Anggraini¹, Nella Safira²

¹) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²) Pemerintah Provinsi Aceh

ABSTRACT

This research aims to describe the performance of the Wilayatul Hisbah, inhibiting factors and supporting factors and the efforts made in the enforcement of Islamic law in the city of Banda Aceh. The research method used in this research is qualitative research with descriptive method and inductive approach. The results showed that the performance of the Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic law in the city of Banda Aceh is relatively good but needs some improvement. One of the obstacles is lack of understanding and legal awareness of the community to practice Islamic law, and the lack of personnel in the Wilayatul Hisbah City of Banda Aceh. One of the efforts is increasing supervision of the community, especially for teenagers and locations that were considered places that often became locations for violating Islamic law and at the same time increasing socialization.

Keywords: *enforcement, Islamic shari'a, performance, regional law*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mendeskripsikan kinerja Wilayatul Hisbah, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi.

Kata kunci: kinerja, penegakan, syariat Islam, peraturan daerah

PENDAHULUAN

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi di Indonesia

yang mendapatkan hak otonomi khusus pasca reformasi. Pemberian otonomi khusus Aceh ini diberikan dalam bentuk

keagamaan, terutama didasari pada kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, kekuatan perjuangan rakyat Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengakomodasi hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dasar hukum ini kemudian diperjelas dan ditertemahkan melalui Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat Islam. Selanjutnya, Pemerintah Aceh juga telah menetapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam termasuk kewajiban berbusana Islami. Sementara untuk pelaksanaan pengawasan dan kontrol pelaksanaan syariat Islam ini, dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2002 pasal 20 disebutkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat). Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam.

Aturan atau dasar hukum pelaksanaan syariat Islam ini berlaku di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi. Akan tetapi, pada kenyataannya, penegakan syariat Islam di Kota Banda

Aceh bisa dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari statistik jumlah pelanggaran dari tahun 2012-2015 yang cenderung meningkat.

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran dalam Pelaksanaan Syariat Islam

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2012	36
2	2013	56
3	2014	72
4	2015	75

Sumber : <http://data.bandacehkota.go.id>

Berdasarkan Ajnn.Net (2016) disebutkan sepanjang tahun 2016 masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan syariat Islam di Kota Banda Aceh, dan ditemukan 37 kasus mengenai pelanggaran aqidah. Kemudian dalam pelaksanaan razia busana yang dilakukan di Kota Banda Aceh sebanyak 65 pelanggar terjaring dalam razia penegakan syariat Islam yang diantaranya terdiri dari 42 pelanggar perempuan dan 23 pelanggar laki-laki. Para pelanggar yang terjaring razia diberi pembinaan oleh para petugas dan pelanggar yang menggunakan celana pendek dan ketat diberikan sarung secara gratis sedangkan yang menggunakan jilbab yang tidak sesuai diberikan jilbab syar'i (Serambinews.com : 2017).

Amalia dkk (2016: 68-69) menyebutkan masyarakat masih kurang peduli, kurang memahami qanun-qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Terlebih lagi banyak ditemukan remaja yang melawan para petugas ketika anggota Wilayatul Hisbah menegur pelanggaran mereka yaitu mereka berpacaran serta menggunakan pakaian yang ketat. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh

Wilayatul Hisbah ketika melakukan razia bagi pelanggar syariat Islam.

Menyikapi masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Banda Aceh khususnya mengenai kewajiban seseorang untuk berbusana Islami menjadikan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh masih bisa dikatakan belum terlalu berhasil, maka Pemerintah Kota Banda Aceh harus mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ketika melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh khususnya mengenai penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam.

KAJIAN TEORI

Kinerja Organisasi

Dalam manajemen sumber daya manusia, istilah kinerja atau performa bukan sebuah istilah yang baru dikenal, hal ini karena kinerja dijadikan sebagai salah satu tolak ukur atau indikator untuk memutuskan bagaimana upaya yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan tingkat produktivitas tinggi. Tanpa adanya indikator kinerja tersebut akan sangat sulit untuk menilai kinerja mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah organisasi.

Mashum dalam Sembiring (2012:81) berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran tentang sejauh mana tingkat hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Moehariono (2014:95) yang menyebutkan bahwa kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dalam

pelaksanaan suatu program kegiatan untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi yang telah tercantum dalam perencanaan strategis. Sedangkan Wibowo (2013:7) berpendapat bahwa kinerja berasal dari pengertian performance yang dapat diartikan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang atau prestasi kerja yang telah dihasilkan. Hal ini juga didukung oleh Wirawan (2012:5) yang berpendapat bahwa kinerja adalah output yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator dari suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

Menurut Siswanto dalam Sandy (2015:11) kinerja diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seseorang terhadap keberhasilannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Rivai dalam Sandy (2015:12) mendefinisikan kinerja atau prestasi kerja adalah hasil dari kesuksesan seseorang selama periode waktu tertentu secara menyeluruh dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi seperti standar hasil kerja, target atau kriteria yang telah ditentukan bersama.

Sementara, organisasi menurut Gibson dalam Winardi (2011:13) adalah alat yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan yang tidak mungkin dapat dilakukan sendirian. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2018: 54) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu media untuk melaksanakan aktivitas bersama-sama agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Robbins dalam Ndraha (2011:235) menyebutkan bahwa organisasi adalah entitas-entitas sosial yang saling berkoordinasi secara sadar, bekerja secara terus menerus dan memiliki batasan-batasan untuk mencapai tujuan bersama.

Hal ini juga didukung oleh Weber dalam Thoha (2014:113) yang menyebutkan bahwa organisasi adalah seseorang yang berinteraksi dengan orang lain tidak atas kemauan sendiri dan dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat mereka. Sedangkan menurut Hasibuan (2011:120) organisasi adalah sistem yang memiliki ikatan formal, mempunyai struktur, dan saling berkoordinasi dengan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Organisasi pada hakikatnya digunakan sebagai tempat dimana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara terencana, terorganisir, terpimpin dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif agar tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai (Ismaniar, 2015:1). Selanjutnya James dalam Ismaniar (2015:1) berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk perkumpulan manusia agar mencapai tujuan bersama. Jadi dapat diartikan organisasi adalah perkumpulan yang terdiri atas seseorang maupun sekelompok orang yang berinteraksi dan bekerjasama agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai dengan cara pendistribusian pekerjaan dengan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif.

Menurut Pasolong (2010:175), kinerja terdiri dari kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi yang keduanya saling terkait satu sama lain. Tercapainya target organisasi yang diharapkan tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang dijalankan oleh seorang pegawai yang berperan sebagai pelaku untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi adalah hasil kerja organisasi yang diperoleh melalui pelaksanaan

program dan kegiatan secara keseluruhan menggunakan sumber-sumber daya pada waktu tertentu (Ismiyarto, 2016:17).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012:186) kinerja organisasi diartikan sebagai efektifitas organisasi secara keseluruhan untuk memenuhi kepentingan yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok yang berkaitan dengan cara-cara yang sistematis sehingga meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Sembiring (2012:86) berpendapat bahwa kinerja organisasi diartikan sebagai sebuah hasil kerja dari sebuah proses yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam sebuah organisasi terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki sebagai masukan, dan umpan balik yang didapatkan nantinya berguna untuk perbaikan.

Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) mengemukakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

- Produktifitas
Yaitu hal-hal yang berhubungan antara input yang dimiliki dan output yang dihasilkan. Produktifitas tidak hanya mengukur sejauh mana tingkat efisien sebuah kinerja tetapi juga mengukur sejauh mana efektifitas pelayanan yang dihasilkan.
- Kualitas Pelayanan
Yaitu kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi pelayanan publik.
- Responsivitas
Yaitu kemahiran sebuah organisasi untuk mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- **Responsibilitas**

Yaitu organisasi publik dianggap responsibel apabila pelakunya memiliki kriteria yang tinggi, profesional, dan memiliki kemampuan yang tinggi.

- **Akuntabilitas**

Yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan pertanggungjawaban mengenai sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada publik.

Indikator di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur suatu kinerja sehingga dengan adanya indikator kinerja tersebut dapat diketahui tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan telah oleh suatu organisasi tercapai sepenuhnya atau belum tercapai. Menurut James B. Whittaker dalam Sedarmayanti (2013:195) pengukuran kinerja merupakan alat dalam manajemen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan sebuah keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai sebuah keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gary Dessler dalam Pasolong (2013:182) berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk membandingkan apa yang telah dicapai seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja seseorang agar bisa bekerja di atas rata-rata. Sedarmayanti (2013:260) juga mendukung hal tersebut, menurutnya penilaian kinerja adalah sebuah sistem formal yang digunakan

untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi secara bertahap mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh seseorang.

Penilaian kinerja bagi suatu organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, dikarenakan penilaian kinerja merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi dalam satu periode tertentu. Dengan adanya penilaian akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penilaian kinerja bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena sangat dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakan penilaian kinerja. Apabila penilaian kinerja dilaksanakan dengan salah maka kualitas pengukuran yang dilaksanakan tidak akan dapat terpenuhi.

Penegakan

Menurut Soekanto (2008:24), penegakan hukum adalah suatu kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai dalam kaidah dan pandangan serta tingkah laku, sebagai nilai akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi keinginan rakyat dan masyarakat dengan norma-norma atau aturan yang menjadi cita-cita masyarakat agar kemudian direalisasikan oleh pihak yang berwenang dalam penegakan hukum, sehingga apa yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Menurut Soekanto (2008:8) ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum yaitu :

- Faktor hukum, yaitu kebijakan atau tindakan yang telah ditentukan tidak boleh bertentangan dengan hukum

- Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang berkepentingan untuk membentuk ataupun menerapkan hukum
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh dalam penegakan hukum syariat Islam di Aceh yang merupakan harapan dan cita-cita dari masyarakat Aceh. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur ke dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak secara menyeluruh.

Pemerintah Aceh melalui Wilayatul Hisbah memiliki kewajiban untuk menjadikan cita-cita masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan kaidah syariat Islam, sehingga akan menjadi kenyataan dengan penegakan Qanun. Cita-cita ini kembali kepada tujuan bangsa Indonesia yaitu menjadi negara welfare state (negara yang makmur). Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menegakkan Peraturan daerah sedangkan Wilayatul Hisbah bertugas dalam menegakkan Qanun.

Al-Mawardi (2012) menjelaskan bahwa jika ingin melaksanakan sebuah hukum syariat Islam para muhtasibnya harus memiliki integritas yang tinggi, akhlak yang bagus, adil, merdeka, tegas dalam bertindak, bersih dan menjaga diri

dengan tidak terpengaruh oleh suap. Jika Wilayatul Hisbah memenuhi kriteria di atas maka bisa mendongkrak berjalannya penegakan syariat di bumi Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai lokus penelitian.

Syariat Islam

Hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern, karena di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada agama. Setiap umat Islam menyakini bahwa hukum islam adalah hukum yang berpedoman pada wahyu ilahi atau disebut syariah yang artinya sebuah jalan yang telah digariskan Tuhan kepada manusia (Abubakar, 2008:45).

Ridwan, dkk (2013:44) menyatakan Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Hal ini ditujukan guna dapat lebih mudah untuk menemukan fakta sebagaimana yang terdapat dalam data, lebih dapat membuat hubungan penelitian responden lebih akurat dan akuntabel, dapat mendeskripsikan latar

secara penuh atau mengalihkan kepada suatu latar lainnya sehingga dapat menemukan pengaruh bersama yang menjadi fokus tujuan hubungan-hubungan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif, yaitu peneliti dalam melakukan observasi ikut serta dengan aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, akurat dan mengetahui maksud dari setiap perilaku yang terlihat (Sugiyono, 2018:227).

Selain itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti juga melakukan wawancara terstruktur (*structured interview*), yakni wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan dilakukan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan jelas mengenai informasi apa yang akan didapatkan (Sugiyono, 2018:233).

Tabel 2 Narasumber dalam wawancara

No	Informan	Jumlah
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	1
22	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur	1
33	Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam	1
44	Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam	1
55	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam	1
66	Danton Wilayatul Hisbah	3
77	Anggota Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	10
88	Geuchik Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh	1
99	Masyarakat (terbagi ke dalam beberapa kelompok)	11
Total		30

Selain itu, juga dilakukan studi dokumen guna memastikan keabsahan data dan informasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Kinerja dari Wilayatul Hisbah ini oleh peneliti dianalisis menggunakan 5 dimensi kinerja sebagaimana sudah dijelaskan di bagian Kajian Teori.

• Produktivitas

Produktivitas adalah hal-hal yang berhubungan antara input yang dimiliki dan output yang dihasilkan. Produktivitas tidak hanya mengukur sejauh mana tingkat efisien sebuah kinerja tetapi juga mengukur sejauh mana efektifitas pelayanan yang dihasilkan. Untuk tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat berupa penegakan Peraturan Daerah (Perda) / Qanun syariat islam.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah mencoba untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam penegakan Perda terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Pada Tahun 2018 telah mencapai 100% dimana jumlah kegiatan pada sasaran ini melibatkan 9 (Sembilan) Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dikunjungi dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus terhadap pelanggaran qanun dengan melaksanakan patroli rutin dalam wilayah hukum Kota

Banda Aceh dan dapat diketahui bahwa untuk persentase penegakan Peraturan Daerah atau Qanun hanya sebesar 70 %.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Bapak Safriadi, S.Sos.I pada tanggal 19 Desember 2018 di ruang kerjanya, beliau menyebutkan bahwa:

“Tingkat keberhasilan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam sudah hampir mendekati 100% hal ini dikarenakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah semuanya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya misalnya saja Wilayatul Hisbah lebih sering melaksanakan patroli sehingga lebih banyak ditemukan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi untuk persentase penegakan qanun hanya sekitar 70% saja.”

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Zainun selaku Danton Wilayatul Hisbah pada tanggal 9 Januari 2019 yang menyampaikan bahwa:

“Menurut saya tingkat keberhasilan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah berhasil. Hal ini dikarenakan patroli sudah dilaksanakan setiap harinya dengan maksimal, patroli ini dilaksanakan setiap harinya dengan melibatkan sekitar 40 personil anggota Wilayatul Hisbah yang dibagi kedalam beberapa tim atau kelompok yaitu tim a yang melaksanakan patroli mulai pukul 08.00-12.00 WIB, tim b yang melaksanakan patroli mulai pukul 14.30-17.00 WIB, tim c yang melaksanakan patroli mulai pukul 17.00-20.00 WIB, dan tim kalong

sebutan bagi tim jaga malam yang melaksanakan patroli mulai pukul 24.00-05.00 WIB.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh Wilayatul Hisbah dan juga adanya tim yang terus-menerus melaksanakan patroli untuk mengawasi jalannya pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh, sehingga dengan adanya patroli sebagai bentuk pengawasan tersebut masyarakat akan semakin takut untuk berbuat pelanggaran. Walaupun untuk penegakan peraturan daerah atau qanun hanya berhasil sekitar 70% saja.

Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam telah tepat dan dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, hal ini dapat diketahui dari data yang telah diperoleh dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu meningkatnya keamanan dan kenyamanan warga Kota Banda Aceh melalui pemeliharaan kenyamanan wilayah Kota Banda Aceh dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah(Perda) / Qanun sekaligus melaksanakan pembinaan bagi pelanggar Peraturan Daerah(Perda)/ Qanun dan juga melakukan pengawasan keamanan, ketertiban, kenyamanan lingkungan, sekaligus menjaga syariat islam di Kota Banda Aceh selaku Kota dengan Bingkai Syariah.

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan yang didapatkan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota

Banda Aceh Muhammad Hidayat, S.Sos pada tanggal, beliau menyebutkan bahwa:

“Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah tepat sasaran dan dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan agar visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dicapai dan terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.”

Secara garis besar, pencapaian sasaran pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017 dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh pada sasaran terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda)/Qanun dengan program yaitu dapat dilihat pada tabel 3.

Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melakukan penegakan pelanggaran terhadap seluruh pelanggar dalam 9 wilayah Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh dengan kegiatan berupa dibentuknya tim kerja di tingkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah maupun di tingkat Muspida Kota Banda

Aceh, sehingga dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan sudah terealisasi 100%, akan tetapi untuk persentase penegakan perda hanya terlaksana sekitar 70% saja.

Hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal usul penugasan, dan etos kerja individual. Dan juga kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang. Tetapi pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah hanya memiliki personil sebanyak 204 orang, sehingga lebih dibutuhkan lagi peningkatan jumlah personil agar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda)/Qanun syariat Islam dapat semakin meningkat.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui

Tabel 3 Capaian Kinerja Sasaran

No	Kondisi Awal RPJMD 2013	Target				Realisasi			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Total Wilayah Pelanggaran Perda/Qanun	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec (100%)	9 kec (100%)	9 kec (100%)	9 kec (100%)

Sumber: LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2017.

tugas pokok dan fungsi dari aparaturnya yang ada di dalam lingkungan organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Kualitas layanan yaitu kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait sehingga dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi pelayanan publik.

Kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh para aparaturnya kantor terkait penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh belum dapat dikatakan terlalu berhasil, akan tetapi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mengingat adanya beberapa hambatan yang menjadi penyebab utama belum terlalu berhasilnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Wilayatul Hisbah.

Salah satunya adalah penjelasan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam khususnya mengenai kewajiban berbusana Islami sudah jelas tetapi hanya secara global saja dan belum terlalu spesifik dan mendetail. Hal ini dikarenakan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk pengawasan terlaksananya syariat Islam dan diberikan wewenang untuk menegur atau menasehati si pelanggar.

Apabila setelah dinasehati atau ditegur ternyata perilaku pelanggar tidak berubah, maka anggota Wilayatul Hisbah dapat menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik. Dan sanksi yang diberikan apabila para pelanggar yang tidak berbusana islami adalah dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang tidak

diatur dalam aturan atau Al Qur'an dan Hadist. Penjatuhan sanksi ini diberikan kepada pelanggar sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penjatuhan sanksi ini ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman atau hakim.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur Ibu Nurbayti, SH. MH pada tanggal 10 Januari 2019, beliau menyampaikan bahwa:

“Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam termasuk didalamnya kewajiban untuk berbusana islami hanya secara global belum terlalu spesifik. Hal ini mengingat Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa yang melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari misalnya saja dalam berbusana islami hanya berupa pengamalannya saja sehingga masyarakat terbina tetapi sebaiknya lebih perlu diimplementasikan ke semua kabupaten/kota dalam bentuk peraturan yang khusus. Karena dalam Qanun 11 Tahun 2002 hanya bersifat seadanya saja dan tidak memberikan sanksi yang kuat”.

Sehingga Qanun Nomor 11 Tahun 2002 lebih harus diperjelas mengenai sanksi nya dan pemberian sanksi tersebut harus memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Karena hukuman yang diberikan kepada para pelanggar syariat Islam hanya berupa pembinaan saja sehingga belum terlalu memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Hal ini berbeda dengan pelanggar syariat Islam yang melanggar Qanun Khalwat yang

sudah jelas sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggarnya.

Pada saat Wilayatul Hisbah menggelar razia mengenai kewajiban untuk berbusana Islami dan ditemukan pelanggar maka apabila memungkinkan maka para pelanggar hanya diberikan teguran atau dinasehati ditempat kejadian atau lokasi kejadian ataupun diberikan pembinaan di lokasi TKP, tetapi apabila pelaku pelanggar yang terjaring razia banyak maka pelanggar kemudian akan diberikan pembinaan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Akan tetapi apabila terjadi suatu pelanggaran karena adanya laporan oleh masyarakat maupun pengamatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah khususnya mengenai pelanggaran Qanun Khalwat, maka anggota Wilayatul Hisbah dapat menangkap pelaku pelanggaran dan menyerahkannya kepada polisi sebagai pejabat yang berwenang. Penangkapan yang dilakukan bagi yang melakukan pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja, pencantuman hal ini sebagai tugas Wilayatul Hisbah hanyalah mempertegas agar tidak terjadi sengketa. Pelaku yang tertangkap tangan oleh masyarakat diserahkan kepada Kepala Desa (Geuchik) atau Teungku Imuem Gampong tersebut untuk di selesaikan melalui musyawarah adat yang dilakukan oleh Tuha Peut (hakim perdamaian) Gampong tersebut.

Bagi para pelanggar yang melanggar syariat Islam Wilayatul Hisbah tidak diskriminatif dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar syariat Islam, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggarnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila pelanggar terjaring razia tentang kewajiban untuk berbusana islami maka pelanggar tersebut akan diberikan teguran dan pembinaan

oleh Wilayatul Hisbah, hal ini berbeda apabila pelanggar terbukti melakukan pelanggaran Khalwat maka ia akan diproses sebagaimana mestinya dengan prosedur yang berlaku dan sanksi yang berbeda pula. Pemberian sanksi ini tidak membedakan para pelaku pelanggarnya, hanya membedakan sanksi yang akan diterima para pelanggar sesuai pelanggaran apa yang telah diperbuat olehnya.

Dalam memberikan tugas dan fungsi pelayanan di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda dapat dikatakan sudah berhasil, akan tetapi masih mengalami berbagai permasalahan sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih belum terlalu maksimal hal ini disebabkan oleh:

- Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal usul penugasan, dan etos kerja individual.
- Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan;
- Belum optimalnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai kebutuhan;
- Fungsi koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum optimal dalam melakukan pengawasan

secara formal terhadap pelanggaran perda/qanun yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemahiran sebuah organisasi untuk mengembangkan program-program pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam khususnya mengenai inovasi program Wilayatul Hisbah belum melaksanakan inovasi-inovasi program tetapi hanya melanjutkan program dan kegiatan yang sudah ada saja, kegiatan pembinaan dan pengawasan terus menerus dilaksanakan dan disesuaikan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 berdasarkan prinsip dan prosedur yang berlaku secara berkelanjutan.

Inovasi program yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam sampai saat ini belum ada. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan, namun sampai dengan saat ini usulan masyarakat belum mengarah kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sehingga inovasi program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam sampai saat ini belum dapat dilakukan.

Berdasarkan Hasil wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2019, beliau menyebutkan bahwa

“Sampai saat ini belum ada inovasi program yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah karena belum adanya usulan masyarakat yang mengarah kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah lebih kepada target meningkatnya pengendalian pelanggaran syariat Islam dengan tujuan agar menciptakan stabilitas pengawasan pelanggaran syariat Islam dalam mendukung penegakan syariat Islam.”

Walaupun demikian dalam konteks responsivitas, telah dilaksanakan proses sosialisasi. Sosialisasi mengenai qanun tersebut dilakukan antar instansi secara rutin terutama melalui rapat-rapat seperti rapat koordinasi, rapat operasi, dan rapat rutin. Hal ini sejalan seperti yang disampaikan Kepala Seksi Perundang-Undangan dan Syariat Ibu Nurbayti, SH. MH pada tanggal 10 Januari 2019, beliau menyebutkan bahwa :

“Sosialisasi sudah dari awal dilaksanakan dengan mempertemukan berbagai belah pihak yang terlibat di dalam rapat koordinasi mengenai pengenalan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam termasuk di dalamnya kewajiban untuk berbusana islami ini. Rapat ini dilakukan secara berjenjang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh dengan didampingi oleh tim perumus

dari UIN Ar-Raniry. Rapat ini juga melibatkan Mapolda Aceh, Mapoler Kab/Kota, Tokoh Agama, Tokok Adat, Perwakilan Pemuda, dan semua unsur terkait. Sosialisasi ini diberikan agar terbentuk sebuah kesepahaman kepada seluruh pemerintah dan masyarakat untuk dapat berpakaian sesuai dengan ajaran agama islam dan bagi umat nasrani yang berada di Provinsi Aceh agar dapat menghargai syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh.”

Berbagai cara pendekatan telah dilakukan agar proses sosialisasi ini dapat berjalan lancar dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap memiliki peran untuk memberi pemahaman kepada masyarakat sedini mungkin tentang pentingnya seseorang untuk memahami Qanun tentang kewajiban berbusana islami ini dan cara berpakaian menurut Al-Qur'an dan Hadist. Sosialisasi ini juga telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap masyarakat di Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan penegakan syariat Islam telah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah dan syiar Islam khususnya mengenai kewajiban berbusana islami dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur adalah segala hal yang berkaitan dengan rangkaian yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di dalam penindakan terhadap satu kasus pelanggaran syariat Islam yang dapat melibatkan segala pihak dengan mekanisme tertentu. Prosedur dalam penindakan kasus pelanggaran syariat Islam terbagi menjadi 3 tahap yaitu pelaporan, penindakan dan penjatuhan hukuman. Khusus bagi para pelanggar yang melanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di Kota Banda

Aceh melibatkan 4 (empat) instansi yaitu Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan yang terakhir melibatkan Kepolisian Daerah Aceh. Masing-masing instansi terkait memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Tata cara pelaporan yang dilakukan oleh petugas lapangan melalui mekanisme komunikasi dengan menggunakan peralatan yang sudah tersedia dapat dilihat sebagaimana mekanisme berikut:



Gambar 1

Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam
Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Responsibilitas

Wilayatul Hisbah dalam merespon keluhan masyarakat dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dapat dikatakan sudah sangat baik yaitu paling lambat 1x24 jam. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengamatan dan fakta ketika penulis melaksanakan riset lapangan, ketika ada laporan berupa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat seperti dalam tata cara pengaduan yang telah dijelaskan dalam bagan 1 di atas, maka

akan ada tindak lanjut yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang kemudian akan mengirimkan atau mendatangkan para personilnya ke lokasi yang menjadi pengaduan masyarakat tersebut.

Keluhan masyarakat yang diterima oleh petugas yang menerima pengaduan dari masyarakat atau petugas pengaduan selanjutnya akan menyampaikan hasil keluhan masyarakat tersebut kepada kasi operasional penegakan syariat Islam dan kemudian disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Walaupun masyarakat memberikan laporan atau pengaduan pada pukul 20.00-05.00 WIB, keluhan itu akan langsung direspon oleh Wilayatul Hisbah paling lama 1x24 jam. Hal ini dikarenakan adanya tim yang dibentuk untuk jaga malam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan yang melaksanakan patroli, tim ini dikenal dengan nama tim kalong.

Wilayatul Hisbah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berlaku dan prosedur yang berlaku. Apabila prosedur dalam penindakan syariat Islam telah memasuki tahap pelaporan dari masyarakat dan kemudian telah dilaksanakan penindakan dan kemudian dilaksanakan tahap penjatuhan hukuman. Apabila dalam tahap penindakan tersebut pelaku pelanggaran terbukti melakukan pelanggaran maka selanjutnya akan diberikan penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya agar lebih memperjelas alur prosedur penindakan bagi para pelanggar syariat Islam dijelaskan dalam bentuk bagan yang dibuat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang menggambarkan tata cara yang melibatkan berbagai instansi dan alur proses hukum yang akan dijalani oleh para pelanggar syariat Islam. Selanjutnya akan dijelaskan dalam Gambar 2.



Gambar 2

Proses Penyidikan Perkara

Sumber : Keterangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dan pertanggungjawaban mengenai sifat, sikap, perilaku dan kebijakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada publik terutama mengenai program dan kegiatan yang telah ditetapkan apakah telah dilaksanakan dengan baik atau belum dilaksanakan. Pertanggungjawaban Wilayatul Hisbah adalah bentuk pembinaan dan pengawasan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Yang menjadi fokus utama Wilayatul Hisbah adalah pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap penerapan syariat Islam terutama pada lokasi yang menjadi tempat pelanggaran syariat Islam dan berdasarkan jenis operasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan Wilayatul Hisbah bertugas:

- Melakukan pemantauan atas kegiatan yang dilakukan ditempat umum untuk melakukan efektifitas penerapan Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan di bidang syariat Islam;
- Mencegah segala tindakan yang berpotensi kepada timbulnya pelanggaran Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan;
- Melakukan kegiatan pemetaan tempat, sarana dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan di bidang syariat Islam;
- Memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang diberikan dapat atau telah disalahgunakan oleh penerima sehingga dapat terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam

Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan di bidang syariat Islam;

- Memberitahu, menegur atau memperingatkan seseorang atau badan bahwa kegiatan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan dapat mengarah kepada pelanggaran Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan di bidang syariat Islam;

Prioritas utama Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam khususnya mengenai Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam khususnya mengenai kewajiban untuk berbusana islami dapat dibedakan berdasarkan umur dan kalangan masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh tetapi juga berdasarkan daerah asal para pelanggar yang melanggar syariat Islam. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Khuzari, S.Pd. I selaku Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam pada tanggal 17 Januari 2019, yang menyebutkan bahwa syariat Islam Kota Banda Aceh:

“Prioritas dari penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam termasuk didalamnya mengenai kewajiban untuk berbusana islami tidak bisa hanya dipandang pada target manusia saja, tetapi juga daerah asal para pelanggar. Untuk kalangan masyarakat yang sering melakukan pelanggaran mengenai kewajiban untuk berbusana islami sendiri sangat beragam mulai dari pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa. Dan tidak semua para pelanggar yang melanggar syariat Islam di Kota Banda Aceh itu penduduk asli Kota Banda Aceh tetapi juga terdapat penduduk yang berasal dari luar Kota Banda Aceh”.

Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda

Aceh sudah sangat baik hal ini dapat diketahui dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah melaksanakan beberapa upaya dengan melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan penegakan syariat Islam yaitu melalui:

- **Operasi Penertiban**
Penertiban adalah tindakan pencegahan atas perbuatan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun atau Peraturan Perundang-Undangan di bidang syariat Islam yang berlaku dalam rangka ketaatan masyarakat terhadap aturan. Operasi penertiban yang dilakukan dalam hal semua peraturan yang menyangkut pada bidang syariat islam khususnya di bidang ibadah.
- **Patroli Wilayah**
Pelaksanaan patroli wilayah dilakukan petugas Wilayatul Hisbah setiap harinya dengan menggunakan kendaraan patroli yang akan melintasi seluruh jalan-jalan di Kota Banda Aceh dan tempat-tempat yang cenderung akan dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran. Khusus pada hari Jumat patroli wilayah ini dilaksanakan oleh satuan Wilayatul Hisbah putri.
- **Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun**
Penyuluhan dan sosialisasi adalah kegiatan pembekalan kepada masyarakat tentang hakikat dan pentingnya pelaksanaan syariat Islam sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang syariat Islam

bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya kesadaran masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga kondisi syariat Islam dan lingkungan sekitarnya. Hal ini mengingat bahwa banyak pelanggar syariat Islam yang berasal dari luar Kota Banda Aceh, hal ini mungkin dikarenakan mereka belum mengetahui tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam misalnya tentang peraturan mengenai adanya kewajiban untuk berbusana islami dalam syariat Islam.

- **Koordinasi dengan aparat terkait**
Koordinasi merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam tidak akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan, apabila koordinasi tidak terjalin dengan baik. Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha mengaktifkan kegiatan-kegiatan dari satuan organisasi sehingga akan bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh guna dapat melaksanakan seluruh tugas organisasi dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Adapun faktor yang menjadi penghambat terhadap kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk

mengamalkan syariat Islam sehingga perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat agar tidak melanggar Qanun yang telah ditetapkan;

- Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Untuk Wilayatul Hisbah sendiri jumlah personilnya masih kurang yaitu hanya 10 orang personil Wilayatul Hisbah putri dan 30 personil Wilayatul Hisbah Putra, sehingga masih membutuhkan penambahan personil mengingat luasnya wilayah yang ada di Kota Banda Aceh;
- Pengetahuan dan Ketrampilan personil Wilayatul Hisbah yang belum optimal. Pengetahuan dan keterampilan Personil Wilayatul Hisbah dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;
- Ada Qanun yang belum jelas tindakan hukum yang diambil terhadap para pelanggarnya;
- Sarana dan prasarna serta fasilitas penunjang kerja yang mendukung kegiatan dalam penegakan syariat Islam masih terbatas dan belum terlalu memadai;
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para pelanggar yang kurang nyaman dan kondusif dan belum representatif.

Adapun faktor yang menjadi penndukung terhadap kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- Adanya sosialisasi yang baik yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam

Kota Banda Aceh dengan berbagai mekanisme dan pendekatan;

- Adanya sanksi perda/qanun yang tegas kepada para pelanggar;
- Adanya dukungan dan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Kota Banda Aceh yang masih peduli dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh;
- Adanya dukungan yang diberikan oleh para pemuka agama dan tokoh adat;
- Adanya dukungan dari stakeholder, lembaga-lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Aceh.

Upaya Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Upaya yang telah dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ini adalah yang pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang profesional yang dilandasi Iman dan Takwa serta Ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai mana yang diperbolehkan dalam agama dan mana yang dilarang dalam agama. Yang kedua, meningkatkan pengawasan yang lebih kepada masyarakat terutama bagi anak-anak yang sedang memasuki usia remaja atau berada pada usia remaja. Karena masa remaja adalah masa yang sangat rentan akan terjadinya pelanggaran Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam ini sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih agar remaja tersebut tidak melakukan pelanggaran syariat Islam.

Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat-tempat yang sering terjadinya pelanggaran syariat

Islam. Yang keempat, meningkatkan sosialisasi mengenai pengenalan tentang ajaran mengenai kewajiban untuk berbusana islami kepada seluruh masyarakat terutama kepada remaja yang saat ini selalu menggunakan media sosial. Jadi dalam melakukan pemerian sosialisasi tidak hanya harus selalu ke sekolah-sekolah saja tetapi juga dilakukan melalui media sosial yang sering digunakan oleh para remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh telah berjalan dengan baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, hal ini tampak pada:

Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah dapat dikatakan baik tetapi masih perlu untuk ditingkatkan kembali, hal ini dikarenakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Wilayatul Hisbah telah mencapai 100% tetapi untuk persentase penegakan Peraturan Daerah atau Qanun hanya sebesar 70% saja. Sehingga dibutuhkan kembali peningkatan keberhasilan dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun.

Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali, hal ini dikarenakan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur kantor terkait dalam penegakan syariat Islam telah dilaksanakan sebagaimana sesuai mestinya dengan prosedur yang berlaku tetapi masih terdapat hambatan yang menjadi penyebab utama belum

berhasilnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Wilayatul Hisbah. Hambatan tersebut yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia yang masih belum memenuhi persyaratan dan juga kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan dimana jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang. Tetapi pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah hanya memiliki personil sebanyak 204 orang, sehingga lebih dibutuhkan lagi peningkatan jumlah personil agar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan Perda/Qanun syariat islam dapat semakin meningkat.

Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh belum dapat dikatakan terlalu baik hal ini dikarenakan dalam penegakan syariat Islam belum ada inovasi-inovasi program yang dilakukan hanya melanjutkan program dan kegiatan yang telah ada serta dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku secara berkelanjutan.

Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sudah dapat terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan dalam merespon dan menindaklanjuti keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti tidak sampai menunggu terlalu lama atau hanya membutuhkan waktu paling lambat 1x24 jam.

Akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam berupa pembinaan dan pengawasan syariat Islam di Kota Banda Aceh telah terlaksana semuanya dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa. 2008. *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Al-Mawardhi, Imam. 2012. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Cetakan ke-4. Bekasi : Darul Falah.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- Ismaniar, Hetty. 2015. *Manajemen Unit kerja*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismiyarto. 2016. *Budaya Organisasi dan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Publik: Teori, Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Moehariono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Talizidudu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- _____. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Ridwan, M. Hasan, dkk. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. PT. Refika Aditama.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung : Fokusmedia.
- Sinambela, Poltak Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Cetakan ke-23. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, 2013. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta : Rajawali Press.
- Winardi. 2011. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Ibadah, Aqidah dan Syiar Islam.
- <http://data.bandaacehkota.go.id>. Data Source Kota Banda Aceh. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.
- Surat Kabar Ajnn.Net <http://www.ajnn.net/news/kasus-mesum-dominasi-pelanggaran-syariat-di-banda-aceh/index.html> yang diakses pada tanggal 14 Oktober 2018.
- Surat Kabar Serambi.news [93](http://aceh.tribunnews.com/2017/10/12/razia-</p></div><div data-bbox=)

busana-di-banda-aceh-pelanggar-pria-meningkat-perempuan-menurun yang diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

Rizki Amalia, Saiful Usman, Amirullah. 2016. "Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan

Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh" , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Vol.1 (1). Banda Aceh : Unsyiah